

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan kemajuan suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keadaan yang sehat harus dicapai dengan melakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan suatu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan dalam masyarakat dilakukan secara terpadu, berintegrasi dan berkesinambungan melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (Preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh Pemerintah dan/atau masyarakat (PerMenKes No. 74 Tahun 2016).

Peningkatan derajat kesehatan dalam masyarakat tidak lepas kaitannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah yang ada di masyarakat

adalah puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas, pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di puskesmas. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dan menjalankan misi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masyarakat.

Apoteker sebagai penanggung jawab hendaknya memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan pelayanan kefarmasian, memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri, mampu bekerja sama dengan pihak lain dengan baik serta mampu untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisa dan memecahkan masalah. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi seorang Apoteker di puskesmas maka calon Apoteker perlu dibekali melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas

Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di puskesmas Tanah Kalikedinding yang terletak di Jalan H.M. Noer No. 226 Surabaya mulai tanggal 25 Februari-22 Maret 2019.

Melalui PKPA ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak puskesmas, Fakultas dan khususnya mahasiswa calon Apoteker untuk memperoleh ilmu, pengalaman dan wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Berbekal ilmu, pengalaman dan wawasan yang telah diperoleh mahasiswa calon Apoteker, dapat membawa calon Apoteker menjadi Apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme yang nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktik Kerja Profesi Apoteker di puskesmas bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalisms*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di puskesmas adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.